

Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru

Mohd. Yusuf DM¹, Nathania Martinesia Purba², Shelfy Asmalindaa³, Geofani Milthree Saragih⁴

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁴ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, nathaniamartinesiapurba@yahoo.co.id², Syifarshaka.1114@gmail.com³, geofanmilthree@gmail.com⁴

Abstrak

Masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu yang diperjuangkan agar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. BPOM Kota Pekanbaru mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mengawasi produk yang beredar agar terjamin keamanannya, namun demikian masih ada produk yang mengandung bahan berbahaya yang beredar. Oleh karena itu skripsi ini berjudul "Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru". Permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran BPOM terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya, upaya apa yang telah dilakukan BPOM terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya dan hak-hak yang didapatkan konsumen agar dapat lebih aman terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis sumber data primer dan sekunder metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan study kepustakaan dengan lokasi penelitian di BPOM Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang didapat menunjukkan bahwa kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya UUPK dan instansi Badan POM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghindari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapat bahan berbahaya didalam produk yang beredar. Peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Kata Kunci: BPOM, Bahan Berbahaya, Perlindungan Konsumen.

Abstract

The issue of legal protection for consumers is one that is fought for in order to provide protection for society as consumers. BPOM Pekanbaru City has the duty to provide services for the community to supervise products that are circulating so that their safety is guaranteed, however there are still products that contain hazardous materials in circulation. Therefore this thesis is entitled "Function and Role of BPOM in Consumer Protection of Foods Containing Hazardous Materials in Pekanbaru City". The problem under study is to find out how the function and role of BPOM is in relation to food containing hazardous ingredients, what efforts BPOM has made for food containing hazardous materials and the rights that consumers get so they can be safer against food containing hazardous ingredients. The research method used is normative juridical law research type. The research specification is descriptive analysis of primary and secondary data sources. The data collection method used is by interviews and literature study with the research location at BPOM Pekanbaru City. Based on the research obtained, it shows that the position of consumers is weak compared to producers, so consumers need UUPK and POM agencies as supervisors of the feasibility and safety of drugs and food to avoid losses experienced by consumers, considering that there are still hazardous materials in circulating products. The government's role needs to be maximized in controlling, supervising and coaching as well as counseling for consumers and business actors.

Keywords: BPOM, Hazardous Materials, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negarayang sedang berkembang di dunia. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha (Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, 2015). Indonesia ialah negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 UUD 1945 (Ramli et al., 2019). Dalam aspek memperoleh hidup yang layak ditegaskan dalam Ketentuan pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat (FHERIYAL SRI ISRIAWATY, 2015).

Hal ini berarti, perlu menyediakan produk yang cukup dengan kualitas yang baik agar setiap warga negara dapat hidup yang layak untuk menjamin kesejahteraan. Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap diabaikan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkan atau yang diproduksi nya.

Penggunaan bahan berbahaya seperti pemanis buatan, bahan pewarna, formalin, dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat. Dalam rangka untuk menumbuhkan iklim yang sehat maka harus ada legalitasnya salah satu legalitasnya tersebut adalah BPOM, salah satu tugas BPOM adalah pengawasan sebelum dan sesudah beredar produk termasuk produk maknan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan obat dan makanan yang beredar harus memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Oleh karena itu penelitian ini berjudul: "Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Pekanbaru".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk

lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap Provinsi. Badan Pengawas

Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan makanan tersebut harus mendaftarkan produk makanan tersebut pada BPOM. Namun demikian dalam praktik banyak pelaku usaha produk makanan tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan legalitas dalam memasarkan produknya. Keadaan ini membuka peluang terjadinya pengedaran produk makanan yang tidak sehat sehingga dapat mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya (Tyrsa Tesalonika Tambuwun, 2020).

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi pengawasan BPOM sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut (Bahmid et al., 2020):

- a. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan kebijakan nasional di bagian BPOM;
- b. Menyelenggarakan fungsi dalam Pelaksanaan kebijakan nasional di bagian BPOM;
- c. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- e. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan BPOM dibagian pusat dan daerah;
- f. Menyelenggarakan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang POM;
- g. Menyelenggarakan fungsi di bagian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM;
- h. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Menyelenggarakan fungsi di bagian Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Menyelenggarakan fungsi dibagian Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
- k. Menyelenggarakan fungsi dibagian pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Merujuk pada beberapa hasil wawancara dengan pihak BPOM Kota Pekanbaru, terlihat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang curang sudah mengikuti peraturan Perundang-undangan. maka pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM secara berkala yaitu setiap minggu, langsung ke setiap lokasi pengolahan makanan dan minuman dan ke tempat-tempat sarana peredarannya berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men-Kes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

Sesuai Kepmenperindag No. 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu, tindakan yang dilakukan Badan POM sehubungan dengan penyalahgunaan bahan tambah pangan berbahaya adalah melaksanakan sosialisasi tentang bahan berbahaya dalam pangan dapat membahayakan terhadap kesehatan terhadap pengusaha industri kecil (home industri) di beberapa kabupaten bekerja sama dengan Pemda setempat. Kewenangan Badan POM lebih diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan sebagai pelaksanaan ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

2. Upaya BPOM Agar Secara Optimal Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Khususnya Di Kota Pekanbaru

Kewenangan Badan POM sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND) dipertegas lagi dan dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 menetapkan Badan POM terdiri dari tiga ke Deputian yang membidangi:

- a. Pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- b. Pengawasan obat tradisional, kosmetik produk komplemen/suplemen makanan serta;
- c. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Dengan demikian, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan & R.A. Retno Murni, 2020). Badan POM secara hukum sudah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah Indonesia. Kedudukan Badan POM sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen biladitinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diperintahkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan prakarsa kepada Presiden dalam hal pengajuan pembentukan peraturan Perundang-undangan sepanjang menyangkut di bidang pemerintah, di bidang obat dan makanan dalam rangka mengambil suatu kebijakan yang mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Hak-Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Perlindungan Terhadap Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru

Secara yuridis, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dengan berbagai upaya hukum (Tri Sulismuji Wiyono, 2020). Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui penuntutan pidana terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang telah memproduksi atau mengedarkan makanan yang mengandung zat berbahaya menurut ketentuan Pasal 63 UUPK, dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan Hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan izin usaha;
- g. Perlindungan Hukum.

Dari Aspek Hukum Perdata Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan perdata di mana proses jual beli barang dan/atau jasa yang terjadi antara mereka merupakan penerapan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup. Untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal inilah yang menyebabkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen lebih sering dilihat dari segi masalah perdata, misalnya saja terkait dengan masalah ganti ruginya. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usahaberdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK dapat berupa: Pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis dan setara nilainya. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Pasal 8 angka (1) huruf (a), angka (2) dan angka (3) UUPK menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha yaitu: pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang dapat berupa sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau tercemar, dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan Undang-Undang.

Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 54 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, tindakan administratif yang

dimaksud berupa : Peringatan secara tertulis; Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik pangan dari peredaran apabila terhadap resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia; Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; Penghentian produk untuk sementara waktu; Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a. BPOM Kota Pekanbaru memiliki fungsi dan peran dalam pengawasan peredaran makanan. BPOM berperan dalam mengatur, mengawasi dan mengeluarkan nomor izin edar produk makanan melalui BPOM. sehingga Pihak BBPOM dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan dengan efektif;
- b. Upaya BPOM yang dilakukan untuk melindungi konsumen antara lain memberikan pendidikan, mengawasi setiap barang yang diperjual belikan, dan melakukan penyelidikan terhadap makanan yang beredar di pasar atau supermarket;
- c. Hak-hak yang didapatkan konsumen dari makanan berbahaya antara lain perlindungan dan pemberian informasi terkait makanan yang mengandung bahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmid, Junindra Martua, & Arbiah. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 184.
- HERIYAL SRI ISRIAWATY. (2015). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(3), 1.
- Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, & R.A. Retno Murni. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN JAJAN TRADISIONAL PASAR BERBAHAYA DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1057.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Niru Anita Sinaga, & Nunuk Sulisrudatin. (2015). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 5(2), 72.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Ramli, Muhammad Afzal, & Gede Tusan Ardika. (2019). STUDI KRITIS TERHADAP RAGAM KONSEP NEGARA HUKUM. *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 132.
- Tri Sulismuji Wiyono. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA. *JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA*, 4(1), 27.
- Tyrsa Tesalonika Tambuwun. (2020). PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA. *Lex Privatum*, VIII(4), 96.